

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan potensi filantropi yang besar didukung oleh jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, sesuai laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* atau MABDA bertajuk *The Muslim 500* edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam atau sekitar 86,7% dari total penduduk Indonesia. Hal ini tentunya memberikan banyak dampak terhadap berbagai sektor khususnya pada sektor perekonomian syariah di Indonesia. Potensi ini juga tidak luput dari besarnya peran lembaga filantropi yaitu zakat, infak, sedekah serta wakaf (ZISWAF) dalam pemberdayaan ekonomi umat.<sup>1</sup>

Wakaf menjadi salah satu instrumen yang potensial apabila mampu dikelola secara optimal karena wakaf akan menjadi solusi atas masalah kemiskinan, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya di Indonesia, sebab wakaf adalah ibadah yang berdimensi sosial dan berperan penting dalam pembangunan bukan hanya dibidang ekonomi saja, melainkan dibidang sosial, kesehatan dan pendidikan juga. Oleh karena itu wakaf sangat layak dikembangkan sebagai bentuk usaha dalam mensejahterakan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Databox, "RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia.," 3 November, last modified Oktober 23, 2021, diakses Desember 5, 2022, pukul 22.30 WIB, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>.

<sup>2</sup> Liesma Maywarni Siregar dan Puguh Setiawan, "Wakaf sebagai ibadah sosial berkelanjutan," *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* 23, no. 2 (2020): 170.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf, “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.<sup>3</sup>

Pada dasarnya tujuan wakaf terbagi dua yaitu tujuan keagamaan dan tujuan filantropis. Wakaf bertujuan untuk keagamaan misalnya dimanfaatkan untuk masjid, kuburan dan madrasah. Wakaf sebagai tujuan filantropis atau sosial dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi pada masyarakat secara umum seperti, bantuan kepada orang miskin dan membutuhkan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur. Wakaf dapat menjadi solusi sosial ekonomi jangka panjang melalui pemanfaatan aset wakaf yang dikembangkan secara efektif dengan bersinergi dengan dana zakat dan lainnya. Wakaf pada intinya harus diarahkan pada pengelolaan yang berkelanjutan dan layak sebagai bentuk pengembangan wakaf untuk kebermanfaatannya bagi seluruh masyarakat.<sup>4</sup>

Tidak dipungkiri hingga kini masih lekat pemahaman wakaf sebatas pada wakaf harta benda tidak bergerak saja seperti, masjid, pesantren, sekolah, tanah, dan pemakaman. Namun selain itu, ada pula wakaf pada benda bergerak berupa uang dan benda bergerak

---

<sup>3</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”

<sup>4</sup> A W Ainol-Basirah dan A K Siti-Nabiha, “The roles of Islamic social finance in the era of post-Covid-19: possible prospects of waqf institutions for economic revival,” *International Journal of Industrial Management* 7 (2020): 2.

selain uang. Wakaf pada benda bergerak berupa uang meliputi, wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf benda bergerak selain uang diantaranya kendaraan, binatang ternak atau tanaman. Pemahaman mengenai wakaf yang masih terbatas menimbulkan persepsi bahwa wakaf hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki harta berlebih saja dan berwakaf dengan nominal yang besar. Oleh sebab itu pengetahuan adanya wakaf uang belum tersosialisasikan secara merata.<sup>5</sup>

Wakaf uang (*cash waqf* atau *waqf al-nuqud*) adalah salah satu jenis wakaf yang dikeluarkan dalam bentuk uang tunai baik dilakukan secara perorangan, kelompok, lembaga atau badan hukum yang ditujukan sesuai dengan syariat Islam.<sup>6</sup>

Menurut data yang diperoleh dari Badan Wakaf Indonesia besarnya potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun per tahun. Perolehan hingga per Maret 2022 telah mencapai Rp 1,4 triliun yang tercatat oleh BWI, ini menunjukkan bahwa perolehan wakaf uang lebih banyak jika dibandingkan dengan wakaf uang yang terkumpul sejak tahun 2018 hingga 2021 yaitu sebesar Rp 855 miliar rupiah. Akan tetapi, besarnya potensi dan perolehan wakaf tunai tersebut belum bisa dioptimalkan dengan baik.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Liesma Maywarni Siregar dan Puguh Setiawan, "Wakaf Sebagai Ibadah Sosial Berkelanjutan," 173.

<sup>6</sup> A Fahmi Zakariya, Nur Hidayatul Istiqomah, dan Bayu Aji, "Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Technology Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 5, no. 1 (2022): 3.

<sup>7</sup> Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, "Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional," *Kneks.go.id*, diakses Oktober 23, 2022, pukul 13.20 WIB, <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>.

## Potensi Wakaf Uang di Indonesia



**Gambar 1.1**

*Sumber : Badan Wakaf Indonesia*

Beberapa faktor internal dan eksternal sebagai penyebab kondisi tersebut diantaranya, faktor internal yaitu sosialisasi wakaf uang yang belum merata dan kapasitas sumber daya manusia (nazir) yang rendah, adapun faktor eksternalnya yaitu, rendahnya literasi dan pemahaman wakaf uang, tata regulasi wakaf belum optimal, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi.<sup>8</sup>

Berdasarkan studi tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama, menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf dikatakan tergolong rendah dengan angka skor indeks sebesar 50,48. Skor ini lebih rendah daripada skor indeks literasi zakat sebesar 66,78 yang tergolong sedang. Hal ini menyebabkan perolehan wakaf uang yang masih jauh dari potensi

<sup>8</sup> Aam Slamet Rusydiana et al., "Cash Waqf for Developing Islamic Economy: Case Study in Indonesia," *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 5, no. 1 (2021): 47–48.

yang ada. Adapun upaya meningkatkan literasi wakaf bisa dikembangkan melalui media sosial untuk mengedukasi menggunakan narasi yang mudah dipahami.<sup>9</sup>

Selain literasi wakaf, sosialisasi juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan minat untuk berwakaf uang. Berbagai cara sosialisasi untuk menarik minat calon wakif untuk berwakaf seperti seminar, pelatihan, kajian, berdakwah serta penggunaan sarana digital. Di zaman teknologi saat ini, pemanfaatan sosialisasi menggunakan media sosial yang dikemas menggunakan gambar informatif sangatlah dibutuhkan karena dapat meningkatkan literasi wakaf, dengan hal tersebut masyarakat akan mudah memperoleh informasi mengenai wakaf uang dan cara berwakaf uang. sehingga akan memudahkan dan memotivasi masyarakat untuk mulai berwakaf uang melalui *platform* digital.<sup>10</sup>

Potensi wakaf uang yang luar biasa tentunya harus bisa dioptimalkan dengan baik. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia pernah mengalami masa pandemi Covid 19, berbagai sektor industri melakukan inovasi teknologi agar tidak jatuh dan terpuruk. Begitupun instrumen di sektor keuangan Islam, untuk memaksimalkan potensi dari wakaf uang tersebut, inovasi yang dilakukan yaitu transformasi wakaf uang menggunakan pembayaran digital.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Perkuat Literasi Wakaf secara Berkelanjutan, Pemerintah Libatkan Forum Jurnalis Wakaf Indonesia," *Kominfo.go.id*, diakses Oktober 23, 2022, pukul 16.00 WIB, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/44786/perkuat-literasi-wakaf-secara-berkelanjutan-pemerintah-libatkan-forum-jurnalis-wakaf-indonesia/0/berita>.

<sup>10</sup> Siti Achiria dan Unggul Priyadi, *Model Pengelolaan Aset Tanah Wakaf Berbasis Social Enterprise* (Yogyakarta: UII Press, 2022), 46.

<sup>11</sup> Nabilatul Amaliyah et al., "Waqaf Uang Digital: Tranformasi dan Implementasi di Indonesia," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2022): 27.

Tranformasi wakaf digital ini didukung oleh peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada tahun 2021 oleh Presiden dan pemerintah Indonesia sebagai salah satu upaya meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat serta rasa kepedulian, solidaritas sosial dan mengurangi ketimpangan sosial. GNWU juga sebagai tanda dimulainya transformasi wakaf uang yang lebih luas, modern, transparan serta profesional. Maka dari itu, untuk mempercepat transformasi wakaf diperlukan pemanfaatan teknologi dan *platform* digital.<sup>12</sup>

Di era digitalisasi saat ini, perolehan informasi mengenai wakaf sangat mudah diakses melalui internet hal ini berfungsi untuk meningkatkan literasi, edukasi, sosialisasi dan juga sebagai bentuk peningkatan keuangan syariah secara inklusif. Munculnya *platform* wakaf uang berbasis pembayaran digital yang didukung oleh *fintech* (*Financial Technology*) sangat bermanfaat dalam menjangkau masyarakat yang belum ikut berwakaf khususnya generasi milenial dan generasi Z yang sehari-hari akrab dengan teknologi untuk ikut serta dalam pengoptimalan wakaf uang. Kecenderungan generasi milenial dan generasi Z menggunakan pembayaran digital tentunya menjadi peluang besar dalam memaksimalkan potensi wakaf uang. Berdasarkan Forum Wakaf Produktif (FWP), 48% donatur wakif berasal dari generasi milenial, peningkatan partisipasi tersebut karena banyaknya

---

<sup>12</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2021), "GNWU, Tandai Transformasi Wakaf Lebih Luas dan Modern," *Kominfo.go.id*, diakses Oktober 23, 2022, pukul 17.00 WIB, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/32325/gnwu-tandai-transformasi-wakaf-lebih-luas-dan-modern/0/berita>.

*platform* yang menyediakan layanan wakaf uang menggunakan sistem digital.<sup>13</sup>

Wakaf uang melalui *platform* digital hadir dengan mekanisme yang mudah digunakan, mudah diakses dan dilakukan secara fleksibel dimana saja dan pada waktu kapan saja, kemudahan ini diharapkan dapat menyadarkan bahwa berwakaf uang tidak harus dalam jumlah yang besar melainkan bisa dilakukan dengan jumlah yang kecil dan berwakaf tidak hanya dilakukan orang kaya saja melainkan semua kalangan. Dengan demikian digitalisasi wakaf akan mendorong penguatan wakaf uang digital pada masyarakat.<sup>14</sup>

Saat ini strategi penghimpunan wakaf uang berbasis *digital payment* sedang gencar dilakukan oleh BWI dan lembaga wakaf lainnya. Penghimpunan wakaf uang digital dapat dilakukan melalui *platform* digital seperti *website* dan aplikasi. *Platform* digital bisa melalui QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*). *Website* yang digunakan seperti, *berkahwakaf.id* (Badan Wakaf Indonesia), *e-salaam.co.id*, *donasi.dompetdhuafa.org/wakaf* (Dompot Dhuafa), *Jadiberkah.id* (BSI), *socialbanking.id* (Bank Danamon Syariah), *wakafinaja.id*. Aplikasi *marketplace* seperti Tokopedia dan Shopee yang bekerja sama dengan dengan BWI, Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat dalam menghimpun wakaf uang digital. Aplikasi *m-banking* seperti Bank Syariah Indonesia dengan fitur

---

<sup>13</sup> Siti Achiria dan Unggul Priyadi, *Model Pengelolaan Aset Tanah Wakaf Berbasis Social Enterprise*, 44-45.

<sup>14</sup> Badan Wakaf Indonesia, "Digitalisasi Wakaf, Upaya BWI untuk Mencapai Potensi Wakaf di Masa Pandemi," *Bwi.go.id*, diakses Oktober 23, 2022, pukul 13.56 WIB, <https://www.bwi.go.id/7545/2021/12/02/digitalisasi-wakaf-upaya-bwi-untuk-mencapai-potensi-wakaf-di-masa-pandemi/>.

*Jadiberkah.id*, Bank Danamon Syariah dengan fitur *socialbanking.id* dan BTN Syariah dengan fitur Mobile Wakaf NU.

Penghimpunan wakaf uang digital juga bisa dilakukan melalui aplikasi *e-wallet* seperti LinkAja dan OVO yang bermitra dengan Dompot Dhuafa. Selain itu wakaf bisa dilakukan melalui *platform* filantropi *crowdfunding* seperti *kitabisa.com*, Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa. Pembayaran wakaf uang secara digital tersebut sangat mudah karena pembayaran dapat dipilih berdasarkan metode yang disediakan sesuai dengan preferensi pengguna bisa melalui *transfer bank, virtual account, online payment, payment point*, dan *e-wallet*. *Platform* penghimpunan wakaf uang digital tersebut tentu dapat memaksimalkan realisasi penerimaan wakaf uang dan berperan dalam kontribusi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, digitalisasi wakaf uang diharapkan semakin meluas dan menguat sehingga menarik minat semua kalangan masyarakat untuk berwakaf.<sup>15</sup>

Berdasarkan fenomena pada latar belakang yang dikemukakan, peneliti berupaya untuk meneliti mengenai permasalahan dengan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Literasi dan Sosialisasi Wakaf Terhadap Keputusan Berwakaf Uang Berbasis *Digital Payment*”**

---

<sup>15</sup> Nabilatul Amaliyah et al., “Waqaf Uang Digital: Tranformasi dan Implementasi di Indonesia,” 43.



## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan diatas, ditemukan beberapa masalah yang dapat diidentifikasi untuk dijadikan bahan penelitian yaitu :

1. Pemahaman mengenai wakaf yang terbatas pada wakaf harta benda tidak bergerak diantaranya masjid, pesantren, tanah, atau pemakaman. Padahal ada pula wakaf pada benda bergerak berupa wakaf uang namun penyaluran wakaf masih dilakukan melalui pertemuan secara langsung.
2. Adanya kesenjangan antara potensi wakaf uang dengan realisasi penerimaan wakaf uang di Indonesia.
3. Kurangnya literasi wakaf, edukasi dan sosialisasi wakaf uang digital karena masih banyak yang belum mengetahui jika penyaluran wakaf uang bisa menggunakan pembayaran digital.
4. Apakah dengan kemudahan akses digitalisasi dapat menjadi penentu bagi mahasiswa dalam memutuskan penyaluran wakaf uang secara digital.

## **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian terarah, efektif, tidak menyimpang dari pembahasan inti sehingga penelitian dapat dilakukan secara mendalam. Maka dari itu, penelitian ini dibatasi pada :

1. Variabel independen dalam penelitian ini, yaitu literasi dan sosialisasi wakaf serta variabel dependen yaitu keputusan berwakaf uang berbasis *digital payment*.

2. Penelitian ini dilakukan pada Mahasiswa/I Jurusan Ekonomi Syariah Peserta Sertifikasi Nazir Wakaf Tahun 2022.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Apakah literasi berpengaruh terhadap keputusan berwakaf uang berbasis *digital payment*?
2. Apakah sosialisasi wakaf berpengaruh terhadap keputusan berwakaf uang berbasis *digital payment*?
3. Apakah literasi dan sosialisasi wakaf secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan berwakaf uang berbasis *digital payment*?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi terhadap keputusan berwakaf uang berbasis *digital payment*.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi wakaf terhadap keputusan berwakaf uang berbasis *digital payment*.
3. Untuk mengetahui pengaruh literasi dan sosialisasi wakaf secara bersama-sama terhadap keputusan berwakaf uang berbasis *digital payment*.

#### **F. Manfaat/ Signifikansi Penelitian**

Peneliti berharap penelitian yang dilakukan ini memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengalaman peneliti dalam menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman dan informasi mengenai wakaf uang secara digital khususnya mengenai literasi wakaf dan sosialisasi wakaf yang dilakukan terhadap keputusan berwakaf uang secara digital.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah referensi, literatur terkait serta memberikan kontribusi mengenai sudut pandang peneliti terhadap wakaf uang berbasis *digital payment*.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai wakaf uang berbasis *digital payment*.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pembahasan dalam dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan rujukan untuk menambah pengetahuan serta wawasan dalam penelitian sejenis selanjutnya.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini mencoba mencari tahu apakah literasi dan sosialisasi wakaf mempengaruhi keputusan berwakaf uang berbasis *digital payment*. Untuk mencari tahu jawaban penelitian tersebut, penulis mencari tahu mengenai bagaimana tingkat literasi wakaf pada masyarakat yang menjadi salah satu faktor penyebab belum maksimalnya perolehan wakaf uang di Indonesia. Melihat mayoritas masyarakat muslim di indonesia, apabila pengoptimalan

dapat dimaksimalkan, hal ini menjadi potensi pada filantropi di Indonesia khususnya untuk pengumpulan wakaf uang digital.

Disamping literasi, sosialisasi wakaf juga sangat mempengaruhi keputusan berwakaf uang digital. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak lembaga wakaf yang melakukan sosialisasi wakaf secara offline dengan seminar, pelatihan, kajian dan lain sebagainya selain itu juga secara *online* dengan memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook dan Youtube untuk menginformasikan mengenai wakaf uang digital. Maka dari itu kita tidak bisa menghilangkan fakta bahwa sosialisasi melalui media sosial saat ini lebih efektif dalam menjangkau semua kalangan untuk berwakaf uang digital. Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa transformasi pembayaran uang menggunakan digital lebih memudahkan wakif untuk berwakaf.

Kerangka pemikiran adalah model, gambaran atau konsep mengenai hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya atau kerangka berpikir yang menunjukkan faktor-faktor dalam penelitian tersebut memiliki hubungan berdasarkan teori yang mendasarinya.<sup>16</sup>

Dalam kerangka pemikiran menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti yaitu variabel X terhadap variabel Y, yang dimana pada penelitian ini variabel bebas (*independen*) literasi dan sosialisasi wakaf serta variabel terikat (*dependen*) keputusan berwakaf uang berbasis *digital payment*.

---

<sup>16</sup> Vivi Chandra, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 65-66.

Literasi menurut Alberta adalah kemampuan membaca, menulis, menambah wawasan dan pengetahuan, mengasah skill, berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi dengan baik, mampu mengembangkan potensi diri dan andil dalam dalam kehidupan sosial masyarakat. Literasi wakaf adalah kemampuan dan pengetahuan seseorang dalam memahami informasi mengenai wakaf.<sup>17</sup>

Komponen literasi dapat diukur berdasarkan, pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*Skill*) dan keyakinan (*confident*). Komponen tersebut akan berpengaruh pada pengetahuan tentang wakaf yang membantu dalam proses pengambilan keputusan yang tepat, perilaku seseorang terkait wakaf yang cenderung pada tindakan yang mensejahterakanserta akan berpengaruh pada sikap seseorang mengenai wakaf terkait keputusan atas pilihan yang ada.<sup>18</sup>

Sosialisasi merupakan sebuah cara dalam penyebaran informasi kepada publik yang dilakukan oleh lembaga atau orang-orang tertentu dengan maksud dan tujuan yang jelas.<sup>19</sup> Sosialisasi wakaf adalah proses penyebaran informasi mengenai wakaf kepada masyarakat agar lebih memahami mengenai wakaf dan ketentuannya secara umum serta mengajak masyarakat ikut serta menjadi wakif. Sosialisasi dapat diukur dengan indikator

---

<sup>17</sup> Gatra Faisal Baskoroputra, "Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)," *Jurnal Ilmiah*, (2019): 3.

<sup>18</sup> Mega Widiawati, "Pengaruh Literasi Keuangan, Locus Of Control, Financial Self-Efficacy, dan Love of Money Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi," *Prisma (Platform Riset Mahasiswa akuntansi)* 1, no. 1 (2020): 100-101.


<sup>19</sup> Ravyansah et al., *Pengantar Ilmu Politik* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 90.

komunikasi dan media sosial sebagai salah satu metode dalam promosi dan publikasi informasi mengenai wakaf uang.<sup>20</sup>

*Digital payment* atau pembayaran digital adalah pembayaran sejumlah uang yang disimpan, diproses, diterima menggunakan proses digitalisasi dan pemindahannya dianalisis menggunakan alat pembayaran elektronik dalam bentuk informasi digital (*online*).<sup>21</sup>

Berikut merupakan kerangka pemikiran berdasarkan judul dan variabel penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

#### Diagram Kerangka Pemikiran



Gambar 1.2

#### H. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan urutan pembahasan penelitian didalam skripsi, maka dari itu sistematika penulisan penelitian ini terbagi kedalam lima bab yaitu:

<sup>20</sup> Riska Andriani dan Fauziah, "Pengaruh Sosialisasi Terhadap minat Masyarakat Dusun Termanuk Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Untuk Berwakaf Tunai di Baitul Maal As' adiyah Wonomulyo," 57.

<sup>21</sup> Jefry Tarantang et al., "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia," *Jurnal al-qardh* 4, no. 1 (2019): 65.

## **Bab I Pendahuluan**

Bab awal atau pendahuluan penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab II berisi tentang penjelasan teori-teori pendukung dari variabel yang diteliti, hubungan antar variabel yang diteliti dan hipotesis penelitian.

## **Bab III Metode Penelitian**

Pada bab III memuat uraian secara rinci mengenai metode penelitian seperti, tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

## **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisi pembahasan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu, deskripsi umum dari objek penelitian, deskripsi responden, dan analisis data yang lalu hasil penelitian yang dengan pembahasan.

## **Bab V Penutup**

Bab penutup atau terakhir pada penelitian berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.